

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Sistem Moneter Konvensional

Sistem moneter konvensional diawali dengan teori – teori ekonomi konvensional yang berkembang sejak dulu. Perkembangan pemikiran ekonomi ini dimulai dari mazhab ekonomi pra-klasik, ekonomi klasik, marxisme, neo-klasik, historis, institutional, Keynes, monetaris, *supply siders* dan aliran *rationale expectation* sampai seterusnya mengalami perkembangan hingga saat ini. Perkembangan mengenai sistem moneter konvensional terutama dalam hal permintaan uang, sangat terlihat jelas pada masa lahirnya aliran monetaris, yang didasari kritikan atas pendapat keynessian mengenai perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian yang diinginkan. Tokoh aliran monetaris ini terbagi dalam dua golongan yaitu golongan tua dan golongan muda. Salah satu tokoh yang paling mendasari perkembangan aliran ini adalah Milton Friedman¹ yang melihat bahwa peran pemerintah memang diperlukan untuk perekonomian yang lebih efektif.

Salah satu pokok pikiran aliran monetaris adalah perkembangan moneter merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja dan harga. Aliran moneter juga mengemukakan bahwa pertumbuhan uang beredar merupakan unsur yang dapat diandalkan dalam perkembangan moneter.

Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat berpengaruh pada tingkat inflasi pada jangka panjang dan juga perilaku *Gross National Product* (GNP) riil. Selain itu aliran monetaris mengemukakan adanya kekuatan–kekuatan pasar dan pengaruh sumberdaya yang menyatakan turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi (*pigou effect*). Hal lainnya adalah pendapat kaum monetaris mengenai fluktuasi ekonomi yang terjadi karena terjadinya pelonjakan–pelonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan karena kebijakan

¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 98

yang ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Kita dapat melihat bahwa aliran moneteris lebih menggerakkan ekonomi dari sisi moneter, yang sangat berlawanan dengan aliran Keynesian.²

Kebijakan moneter secara umum adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar, yang mana dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian juga terhadap stabilitas harga-harga, meningkatkan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran.³

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

- 1) Kebijakan moneter ekspansi (*Monetary Expansive Policy*) adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Teori kebijakan ini bisa juga disebut dengan kebijakan uang longgar. Tujuannya untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Tindakan ini dapat berdampak tidak menguntungkan terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran karena menambah uang beredar akan menimbulkan inflasi. Menambah uang beredar juga membuat suku bunga menurun, sehingga akan menyebabkan *capital flight*, pada gilirannya akan merugikan neraca pembayaran.
- 2) Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*). Kebijakan ini dapat menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran, tetapi disisi lain akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan perekonomian dan pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran.

² *Ibid*, h. 115.

³ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 26.

Pengimplementasian dua bentuk kebijakan moneter tersebut tidak terlepas dari adanya instrumen-instrumen moneter itu sendiri. Sektor yang paling berperan dalam kebijakan moneter adalah sektor perbankan. Melalui pengaturan sektor perbankan itulah pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan moneternya dengan menggunakan instrumen atau alat-alat moneter.

2. Sistem Moneter Islam

Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen moneter, salah satunya uang, maka sebelum memahami mengenai hal tersebut, kita perlu memahami konsep uang dalam Islam. Menurut Al-Ghazali,⁴ uang adalah standar pengukuran (satuan) untuk menghindari penipuan dan kecurangan, uang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem barter, dinar dan dirham adalah penguasa bila dibandingkan jenis kekayaan yang lain dan ciri utama uang adalah seperti cermin yang memantulkan warna tapi ia sendiri tidak memiliki warna sesuai dengan konsep netralitas uang.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah⁵, uang adalah standar nilai (*mi'yar al-amwal*) dan merupakan alat tukar, selain itu uang tidak pernah dimaksudkan untuk dikonsumsi. Uang itu digunakan untuk mendapatkan barang lain (alat tukar) dan tidak untuk diperdagangkan. Ia mengemukakan tentang konsep volume *fulus* (uang) haruslah proporsional dengan volume transaksi dimana tingkat harga ditentukan, dan konsep ini dalam teori konvensional disebut sebagai *quantity theory of money*.

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun⁶, uang adalah standar pengukuran dan juga merupakan *store of value* (penyimpan nilai). Menurut Ibnu Khaldun emas dan perak merupakan bentuk uang yang tidak mudah berfluktuasi yang relatif stabil.

Setelah kita mengetahui konsep uang dalam Islam maka kita perlu mengetahui konsep bank sentral dan kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah tercapainya kondisi *Full Employment* dimana seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan penggunaannya, menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan alat redistribusi kekayaan

⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 125.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

dimana harta disinergiskan antara sektor keuangan dan sektor riil. ⁷Sementara itu fungsi bank sentral adalah mengatur peredaran uang dan mengendalikan *money supply*, sebagai regulator *financial market* dan menjamin kejujuran laporan keuntungan dan kerugian sektor perbankan dan melaksanakan audit secara reguler. Selain itu, fungsi bank sentral dapat dilakukan melalui instrumen moneter seperti merubah *high powered money* (uang primer), melalui *reserve ratio*, *liquidity ratio*, penjualan dan pembelian *Central Deposit Certificate* dan surat-surat berharga lainnya, merubah *profit-sharing ratio*, menetapkan *qard hassan ratio* dan mengendalikan nilai tukar mata uang.

Ada tiga perbedaan mendasar atas sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional.⁸ Perbedaan pertama pada sisi konvensional adalah uang fiat (biasanya dalam bentuk kertas atau koin) yang diakui sebagai alat tukar yang sah di suatu negara setelah ditetapkan oleh pemerintahnya yang tidak memiliki nilai cadangan sesuai nilai nominalnya. Diterbitkannya uang fiat memunculkan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada. Hal ini memberikan keuntungan yang tidak adil (*seigniorage*) bagi pihak yang diberi kuasa untuk menerbitkannya dan dapat dikategorikan riba.

Sedangkan uang dalam Islam adalah uang (emas dan perak) yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya atau sejumlah dengan cadangan emas yang disimpan oleh pihak yang menerbitkannya. Karena tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada *seigniorage*), sehingga tidak mengandung unsur riba. Karena Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga.

Perbedaan yang kedua, pada sisi konvensional ada sistem *fractional reserve banking* dimana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis lain dari *fiat money*, yaitu uang bank (*demand deposits*, termasuk uang elektronik), dan hal ini terjadi juga ketika bank memberikan pinjaman.

⁷ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 178.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 152.

Dengan demikian sistem ini juga memberikan keuntungan *seigniorage* yang tidak adil bagi pihak bank yang melalui sistem ini diberi kuasa untuk menciptakan uang baru.

Sedangkan pada sistem ekonomi Islam ada seratus persen *reserve banking system*, dimana sistem ini tidak memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan uang baru, karena seluruh cadangan harus disimpan ke bank sentral. Bank maksimum hanya dapat menyalurkan pembiayaan sampai sebesar simpanan awal saja. Hal ini menyebabkan tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada *seigniorage*), maka tidak mengandung unsur riba dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Perbedaan yang terakhir dan paling mendasar adalah sistem bunga dalam ekonomi konvensional sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang timpang dalam menanggung kerugian. Pada saat pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jikalau menghasilkan keuntungan dibagi berdua, namun jika terjadi kerugian juga ditanggung bersama.

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem perdagangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan yang dimuka. Besar kecilnya pembagian keuntungan diperoleh nasabah bank Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil. Hasil dari investasi dan pembiayaan bank di sektor riil menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor riil.

Sistem moneter Islam sesungguhnya merupakan pelengkap sistem ekonomi yang berdasarkan kepada bidang produksi dan perdagangan. Kegiatan dalam bidang sektor riil tersebut akan mempertinggi jumlah uang yang beredar, sedangkan ekonomi yang lesu akan berakibat turunnya jumlah uang yang beredar.

Kemudian ketiadaan suku bunga dan kewajiban membayar zakat, akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang, sehingga akan memberikan

stabilitas yang lebih besar terhadap permintaan uang. Faktor lain memperkuat kondisi ini antara lain :⁹

- 1) Karena tidak ada bunga, maka pilihannya ada 2 yaitu : investasi dengan bagi hasil atau menyimpan uangnya sendiri yang tidak produktif.
- 2) Tidak ada orang menyimpan uangnya setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga, membeku begitu saja, ia tentu lebih suka berinvestasi dengan sistem bagi hasil.
- 3) Nilai uang relatif stabil karena tidak ada lagi konsep *present value*.

Terlihat bahwa dalam perekonomian Islam, permintaan akan dana untuk investasi yang berorientasi kepada modal sendiri, merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan bergantung kepada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan. Mengingat harapan keuntungan tidak mengalami fluktuasi, permintaan agregat kebutuhan transaksi akan cenderung stabil. Stabilitas dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi, akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam. Karena itu kebijakan moneter adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. bank sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam kerangka harga-harga yang stabil. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, cukup menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Pada masa kontemporer, konsep bagi hasil menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem perbankan ganda masih menggunakan fiat konvensional dan mengikuti *fractional reserve banking system*. Karakteristik suku bunga sendiri sangat berbeda dengan karakteristik konsep bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan konsep bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya dan nilainya

⁹ Nurul Huda, et. Al., *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 170.

relatif tetap sepanjang tahun. Sedangkan tingkat pengembaliannya mengikuti hasil yang terjadi di sektor riil.

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual, moneter Islam kontemporer dan sistem moneter konvensional :

Tabel 2

Perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual, moneter Islam kontemporer dan sistem moneter konvensional :¹⁰

| NO | KONVENSIONAL | ISLAM KONSEPTUAL | ISLAM KONTEMPORER |
|----|--|---|--|
| 1 | Sistem Uang Fiat | Sistem uang Islam – <i>full bodied/fully backed money</i> | Sistem Uang Fiat |
| 2 | <i>Fractional Reserve Banking System</i> | <i>100 Percent Reserve Banking System</i> | <i>Fractional Reserve Banking System</i> |
| 3 | Sistem Bunga | Sistem Bagi Hasil | Sistem Bagi Hasil |

Sumber : Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2007

3. Konsep Suku bunga

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹¹

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian,

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk...*, h. 64

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 104-107

dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹²

Dalam kegiatan perbankan ada dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu¹³ :

1. Bunga simpanan, bunga yangi diberikan sebagai ransangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank.
2. Bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suku bunga sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana
2. Persaingan
3. Kebijakan pemerintah
4. Target laba yang diinginkan
5. Jangka waktu
6. Kualitas jaminan
7. Reputasi perusahaan
8. Produk yang kompetitif
9. Hubungan baik
10. Jaminan pihak ketiga¹⁴

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

4. Konsep Bagi Hasil

¹² Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 191.

¹³ *Ibid*, h. 121

¹⁴ Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 122

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam.¹⁵

Besar kecilnya pendapatan nasabah dalam Bank Islam bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank dan jangka waktu deposito. Sedangkan dalam Bank Konvensional, pendapatan nasabah tergantung kepada tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito nasabah dan jangka waktu deposito. Dalam hal ini terlihat jelas perbedaan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional, dimana pendapatan nasabah Bank Islam terhindar dari fluktuasi bunga yang tidak menentu keberadaannya. Agar dapat bersaing dengan Bank Konvensional, kita dapat memberikan spesial nisbah yang kira-kira indikasinya sama atau disesuaikan dengan BI *rate* pada bank konvensional yang dikeluarkan otoritas moneter. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya *overhead* bagi hasil dana pihak ketiga. *Pricing* yang diberikan dalam *liability product* hendaklah memperhatikan hal-hal seperti; nisbah bagi hasil, bobot, pendapatan dan rata-rata saldo produk tertentu.¹⁶ Dengan demikian bagi hasil tetap menguntungkan dan memberi keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah (debitur dan nasabah) dan bank (pemegang saham). Keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan bunga yang dihitung terhadap saldo tabungan/deposito/, namun persen dari pendapatan riil nasabah, debitur dan bank.

Dari tabel 3 dibawah ini dapat dilihat karakteristik pemberian bagi hasil antara keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional :

¹⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2010), h. 800.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 111.

Tabel 3
Pemberian Bagi Hasil Antara
Bank Syariah dan Bank Konvensional¹⁷

| BANK SYARIAH | BANK KONVENSIONAL |
|---|--|
| <p>Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah bergantung pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendapatan bank. b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. c) Nominal deposito nasabah. d) Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank. e) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. f) Bank syariah memberi keuntungan kepada nasabah dengan pendekatan LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. g) Dalam perbankan syariah, | <p>Besar kecilnya bunga yang diperoleh nasabah bergantung pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat bunga yang berlaku. b) Nominal deposito. c) Jangka waktu deposito. d) Semua bunga yang diberikan kepada nasabah menjadi beban biaya langsung. e) Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. f) Konsekuensinya, bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke nasabah. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau rugi. |

¹⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 145.

| | |
|--|--|
| <p>LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit).</p> | |
|--|--|

Sumber : Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 2001

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).¹⁸

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat

¹⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 264.

harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah :

1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan rata-rata harian bulan bersangkutan.
3. Pembiayaan yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan, ada pula pendapat yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
4. Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank Islam lain.
5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain.
6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.²⁰

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

a. Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan

¹⁹ *Ibid*, h. 265.

²⁰ Rivai, *Islamic Banking*, h. 802.

itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *iahib al-m±l* mendapat Rp 50.000,00 dan *mu«arib* mendapat Rp 50.000,00.²¹

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mu«arabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mu«arabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *iahib al-m±l* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mu«arib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *iahib al-m±l* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *iahib al-m±l*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mu«arib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mu«arib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.²²

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mu«arib* akan menanggung *kerugian* hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung

²¹ Bankir Indonesia, *Konsep produk...*, h. 265

²² Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 198.

oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mu«arabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mu«arib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mu«arib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mu«arabah*, maka *iahib al-m±l* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. "Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*."²³

Sedangkan untuk *character risk*, *mu«arib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *iahibul m±l* dalam mengelola dana dengan seizin *iahibul m±l*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mu«arib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mu«arabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mu«arib* tersebut harus menanggung kerugian *mu«arabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku *©alim* karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mu«arib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *iahibul m±l* sehingga *iahibul m±l* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Pihak *mu«arib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *iahib al-m±l* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mu«arib*. Jaminan ini akan disita oleh *iahib al-m±l* jika ternyata timbul kerugian karena *mu«arib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis,

²³ *Ibid*, h. 198

jaminan *mu'arib* tidak dapat disita oleh *iahib al-m±l*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *iahib al-m±l* dengan *mu'arib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan

e. Cara Menyelesaikan Kerugian


Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.


5. Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)

a. Defenisi PDB (Produk Domestik Bruto)

Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Logika yang berlaku untuk perekonomian secara keseluruhan, dimana dalam menilai suatu negara tergolong kaya atau miskin, pertama-tama yang kita lihat adalah seberapa banyak pendapatan total dari semua orang yang tinggal di negara tersebut. Itulah yang dihitung oleh konsep PDB.²⁴

PDB menghitung dua hal sekaligus, yakni pendapatan total setiap orang dalam perekonomian serta pengeluaran total atas seluruh output (berupa berbagai barang dan jasa) dari perekonomian yang bersangkutan. Alasan sederhana mengapa PDB mampu mengukur kedua hal tersebut adalah pendapatan dan pengeluaran adalah dua sisi satu mata uang yang sama. Jadi, bagi sebuah perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran.





Gambar 1

Diagram Kesetaraan Pengeluaran dan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi dalam wacana ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi dalam suatu negara seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada.

Produk domestik bruto (PDB) mengukur pendapatan setiap orang dalam perekonomian dan pengeluaran total terhadap output barang dan jasa perekonomian. PDB nominal menilai barang dan jasa pada harga berlaku. PDB riil menilai barang dan jasa pada harga konstan. PDB riil meningkat hanya jika jumlah barang dan jasa meningkat, sedangkan PDB nominal bisa meningkat karena output naik atau karena harga meningkat.

Dalam literatur ekonomi islam, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bagian dari pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan secara terus menerus oleh faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam islam

²⁵ *Ibid*, h.126

adalah proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan.²⁶

Dalam pengertian ini maka pembangunan ekonomi menurut islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia saja namun juga kesejahteraan akhirat.

b. Komponen-komponen PDB

Produk domestik bruto (PDB) mempunyai beberapa komponen sebagai berikut :

1. Konsumsi

Merupakan pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan atas berbagai barang dan jasa. Meskipun ini merupakan keputusan individu rumah tangga dalam hal ini tergolong pada keputusan mikro ekonomi akan tetapi akan berdampak pada makro ekonomi dimana keputusan rumah tangga dalam melakukan konsumsi tersebut mempengaruhi perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam analisis makro. Dalam jangka pendek mempengaruhi PDB sedangkan dalam jangka panjang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.²⁷

2. Investasi

Merupakan pembelian alat-alat, modal, persediaan dagang/*inventory* dan struktur usaha, termasuk pembelian rumah baru oleh rumah tangga.²⁸

Dalam arti sempit investasi diartikan sebagai penanaman modal atau pembentukan modal, sedangkan dalam konteks makro investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Dalam perspektif islam investasi merupakan prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang

²⁶Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi dan Bank Syariah* (Medan, IAIN Press, 2002), h. 42 .

²⁷Erni Umi Hasanah, Dadang Sunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta : CAPS, 2012), h. 34.

²⁸ Mankiw, *Teori Makro Ekonomi...*, h. 131.

menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.²⁹

3. Pengeluaran pemerintah

Merupakan pembelian berbagai barang dan jasa oleh seluruh lembaga dan tingkatan pemerintahan (pusat, daerah, dan sebagainya).

4. Ekspor neto

Merupakan pembelian oleh pihak asing atas berbagai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (ekspor) dikurangi pembelian domestik atas berbagai barang dan jasa yang diproduksi diluar negeri. Setiap transaksi penjualan produk domestik kepada pihak . asing akan meningkatkan angka ekspor neto.

c. Perbedaan PDB Nominal dan PDB Riil

PDB nominal merupakan nilai produksi seluruh barang dan jasa berdasarkan harga yang tengah berlaku. Sedangkan PDB Riil merupakan nilai barang dan jasa berdasarkan harga konstan.³⁰

Dalam melakukan penghitungan PDB riil yang pertama dilakukan adalah memilih salah satu periode atau salah satu tahun sebagai tahun dasar. Kemudian menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar tersebut untuk menghitung nilai barang dan jasa pada tahun-tahun lainnya. Dengan kata lain harga yang berlaku pada tahun dasar tersebut dijadikan landasan perbandingan kuantitas produksi pada berbagai tahun.

d. PDB sebagai indikator kesejahteraan ekonomi

Meskipun PDB tidak memperhitungkan kondisi kesehatan, kualitas pendidikan, kegembiraan anak-anak saat bermain, keindahan sastra atau kokohnya pernikahan, intelektualitas, integritas pejabat publik, tidak mampu mengukur

²⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), h. 233

³⁰ Mankiw, *Teori Makro Ekonomi...*, h. 135.

keberanian, kebijaksanaan maupun kecintaan terhadap tanah air, namun dari semua hal tersebut dengan besarnya PDB maka akan lebih besar juga kemungkinan kita hidup sejahtera. PDB tidak secara langsung mengukur hal-hal penting tersebut namun PDB mengukur kemampuan kita dalam memperoleh hal guna menjadikan hidup kita lebih berarti. PDB merupakan ukuran kesejahteraan yang baik namun PDB bukan ukuran yang sempurna atau ukuran mutlak akan kesejahteraan manusia.³¹

e. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Dalam menghitung pendapatan nasional ada tiga pendekatan yaitu³² :

1. Pendekatan produksi

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa/output yang dihasilkan oleh lapangan usaha/sector ekonomi dalam suatu negara. Untuk menghindari penghitungan ganda maka dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah nilai tambah dari masing-masing lapangan usaha/sector ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahap produksi, atau hanya menjumlahkan nilai akhir dari tahapan proses produksi.

Di Indonesia terdapat 9 klasifikasi lapangan usaha/sector yang merupakan kontribusi dalam membentuk pendapatan nasional, yaitu : 1) pertanian (peternakan, kehutanan dan perikanan), 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) listrik, gas dan air bersih, 5) konstruksi, 6) perdagangan, hotel dan restoran, 7) pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan, 9) jasa-jasa.

2. Pendekatan pengeluaran

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah dengan mengeluarkan pengeluaran sektor-sektor yang terlibat dalam perekonomian, atau menjumlahkan pengeluaran dari masyarakat ke dalam barang

³¹ *Ibid*, h. 138.

³² Hasanah, *Pengantar Ilmu...*, h. 19-28.

dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Adapun jenis-jenis pengeluaran dalam perekonomian adalah : 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2) pengeluaran konsumsi pemerintah, 3) pembentukan modal tetap domestik bruto, 4) perubahan inventori, 5) ekspor neto.

Secara matematis penjumlahan seluruh pengeluaran komponen-komponen perekonomian adalah $Y=C + I +G + (X - M)$. Untuk hasil perhitungannya maka akan menghasilkan Produk Nasional Bruto (PNB).

3. Pendekatan pendapatan

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi/perekonomian atau dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berupa upah/gaji, laba usaha, tingkat suku bunga dan sewa.

6. Teori Permintaan Uang Konvensional

Teori permintaan uang pada kajian konvensional adalah untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Uang sebagai *money supply* didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran barang dan jasa atau pembayaran kembali utang. Adapun fungsi permintaan uang menurut Keynes adalah:

$$M_d = f(i, Y) \dots\dots\dots (1)$$

Variabel Md menunjukkan permintaan uang, i merupakan fungsi suku bunga yang berbanding terbalik dengan permintaan uang dan Y adalah pendapatan nasional riil yang positif pengaruhnya terhadap permintaan uang.

Permintaan terhadap keseimbangan uang riil konvensional adalah

$$\ln MR_1 = \Phi_0 + \Phi_1 \ln Y_1 + \Phi_2 R_1 + \Phi_3 \pi_1 \dots\dots\dots (2)$$

Dimana MR merupakan keseimbangan uang riil, Y pendapatan nasional, R suku bunga, dan π ekspektasi inflasi.

Adapun fungsi fasilitas kredit adalah sebagai berikut³³ :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, h. 97-98.

- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang
- 4) Meningkatkan peredaran barang
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- 6) Meningkatkan kegairahan berusaha
- 7) Meningkatkan pemerataan pendapatan
- 8) Meningkatkan hubungan Internasional

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P : *character, capacity, capital, colleteral, condition* dan *personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*.³⁴

Tabel 4
Konsep Uang Islam dan Konvensional³⁵

| Islam | Konvensional |
|---|---|
| Uang tidak identik dengan modal | Uang lebih sering diidentikkan dengan modal |
| Uang adalah <i>public goods</i> , sedangkan modal berbeda dengan uang, modal yang bersifat <i>private goods</i> | Uang (modal) adalah <i>private goods</i> |
| Uang adalah <i>flow concept</i> | Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> |
| Modal adalah <i>stock concept</i> | Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> |

Sumber : Karim, *Ekonomi Makro Islami*, 2007

7. Teori Permintaan Uang Islam

Dalam teori permintaan Islam, motif seseorang memegang uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dalam transaksi tidak ada unsur untuk konsumsi yang bermewah-mewah atau menunjukkan status atau simbol dan kegiatan yang tidak bermanfaat. Investasi yang dilakukan haruslah yang produktif, sedangkan untuk impor yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dicukupi oleh

³⁴ *Ibid*, h. 104-107

³⁵ Karim, *Ekonomi Makro...*, h. 114.

negara sendiri. Kegiatan yang spekulatif dalam persamaan permintaan uang Islam adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Money demand akan mampu merealisasikan kesejahteraan sosial jika *money demand* yang ada efisien dan *equitable*, sedangkan *money demand* yang teralokasikan untuk konsumsi yang berlebihan dan investasi yang tidak produktif hanya akan menimbulkan inflasi dan misalokasi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan ekonomi, yaitu kesejahteraan sosial.

Sementara itu, fungsi permintaan uang dalam Islam, mengikuti pendekatan Keynes model permintaan uang dalam ekonomi Islam sebagai berikut :

$$M_d = f(Y_s, S, \pi) \dots\dots\dots(3)$$

Dimana, Y_s = barang dan jasa yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, S= semua nilai moral, sosial dan institusi-institusi (termasuk zakat) yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya dan dapat membantu meminimalkan M_d , tidak hanya yang untuk konsumsi berlebihan dan investasi tidak produktif, tetapi juga yang untuk maksud berjaga-jaga dan spekulasi, dan π = tingkat bagi hasil dalam sistem yang tidak mengizinkan penggunaan suku bunga untuk intermediasi keuangan. Model ini belum pernah digunakan untuk kajian empiris, kemungkinan karena karakterisasi Y_s yang normatif dan tidak mencerminkan realitas yang ada, serta nilai S yang rumit dan kemungkinan tidak dapat dipraktekkan.

Model permintaan uang dalam sistem keuangan Islam intinya berbasis persamaan (2) dengan menghilangkan komponen suku bunga R, sehingga permintaan uang konvensional dan permintaan uang Islam dalam sistem keuangan ganda dapat dibandingkan sebagai berikut :

$$\ln MR_1 = \Phi_0 + \Phi_1 \ln Y_1 + \Phi_2 R_1 + \Phi_3 \pi_1 \dots\dots\dots(4)$$

dan

$$\ln MISLR_1 = \alpha_0 + \alpha_1 \ln Y_1 + \alpha_2 RS_1 + \alpha_3 \pi_1 \dots\dots\dots(5)$$

Dimana MR adalah keseimbangan uang riil konvensional, R adalah suku bunga, MISLR adalah keseimbangan uang riil Islam, dan RS adalah return syariah, dan π adalah ekspektasi inflasi.

Dalam hal ini permintaan uang Islam juga ditinjau dari segi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (PYDS). Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁶

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok. Yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro tujuan pembiayaan adalah³⁷ :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, dengan adanya pembiayaan masyarakat akan dapat melakukan akses ekonomi dan meningkatkan taraf ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- 3) Meningkatkan produktivitas artinya dengan adanya pembiayaan masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan penambahan sektor-sektor usaha maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan³⁸ :

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, setiap usaha memiliki tujuan menghasilkan laba, dan setiap pengusaha menginginkan laba yang optimal.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, agar usaha yang dilakukan menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko.

³⁶ Rivai, *Islamic Banking*, h. 681.

³⁷ *Ibid*, h. 681-682.

³⁸ *Ibid*

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, pembiayaan akan dapat menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Sehubungan dengan aktifitas bank islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank islam, sehingga tujuan pembiayaan bank islam adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni :

- 1) Pemilik, melalui sumber pendapatan di atas maka pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Karyawan, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan yang dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat
- 4) Pemilik dana, sebagai pemilik dana mereka mengharapkan bagi hasil dari dan yang diinvestasikan.
- 5) Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dan baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pembiayaan yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
- 6) Masyarakat umumnya-konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- 7) Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan.
- 8) Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.³⁹

Sesuai dengan tujuan pembiayaan di atas pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk⁴⁰ :

³⁹ *Ibid*, h.683.

⁴⁰ *Ibid*, h. 863-685.

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (dana yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* atau diam melainkan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* barang tersebut. Pemindahan barang tersebut tidak dapat diatasi oleh distributor saja sehingga memerlukan pemodalannya yaitu pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragam usaha, permintaan akan terus bertambah jika masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Yang kemudian menimbulkan efek kumulatif semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktifitas.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk :

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan tingkat inflasi dan usaha membangun ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang sangat penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi dalam struktur pemodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan di hemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya⁴¹ :

1) Pembiayaan menurut tujuan

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.

3) Pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

- *Mu«arabah* yaitu perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan keuntungan antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- *Musyarakah* yaitu perjanjian di antara pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

- *Murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati kedua belah pihak.
- *Salam*, yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran harga terlebih dahulu.

⁴¹ *Ibid*, h.686-688.

- *Istina*, yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- *Ijarah*, perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - *Ijarah muntahiya bittamlik*, perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

8. Teori Inflasi

Pada mulanya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan liquiditas dalam sebuah perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat yang diduga telah menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga.

Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan menaikinya harga-harga barang dan jasa secara umum berlangsung terus-menerus.⁴² Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan terus menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penawaran agregat.⁴³

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus⁴⁴. Sedangkan pengertian lain menyebutkan Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.⁴⁵

⁴²Suseno dan Siti Aisyah, *Inflasi* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Seri Kebansentralan No. 22, 2009), h. 2-3

⁴³Mc Eachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 133

⁴⁴ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & Makroekonomi* (Jakarta: LP-FEUI, 2004), h. 310.

⁴⁵Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 175

Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga.⁴⁶

Secara umum, ada tiga komponen dalam inflasi, yaitu :⁴⁷

a) Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Misalnya, pada musim panceklik harga beras bisa mencapai Rp 3.000,- per kilogram. Sebab harga gabah telah naik. Tetapi, di musim panen, harganya dapat lebih murah, karena harga gabah juga biasanya lebih murah. Dengan demikian, dapat dikatakan pada musim panceklik selalu terjadi kenaikan harga beras.

b) Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, setiap pemerintah menaikkan harga BBM, harga-harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis, maka kenaikan harga BBM akan merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain.

c) Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat harga. Berdasarkan data harga barang tersebut disusunlah satu angka yang indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK atau *Consumer Price Index* = CPI).

Berikut rumus untuk menghitung inflasi :

⁴⁶ Iskandar putong dan Nuring dyah andjaswati, *Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 133.

⁴⁷ Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi...*, h. 319.

$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Inf : tingkat inflasi

IHK_n : indeks harga konsumen tahun dasar

IHK_{n-1} : indeks harga konsumen tahun berikutnya

Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riil).

Inflasi dapat digolongkan dalam beberapa macam :

Menurut asalnya terdiri dari :

1) *Domestic Inflation*

Inflasi yang berasal dari dalam negeri yang bersangkutan tanpa adanya pengaruh dari luar negeri. Misalnya sebagai akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru.

2) *Imported Inflation*

Inflasi yang berasal dari luar negeri sebagai akibat naiknya harga barang impor. Misalnya akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi, atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Menurut tingkat keparahannya terdiri dari :⁴⁸

3) *Moderat Inflation*

Kenaikan tingkat harga yang lambat karena orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

4) *Galloping Inflation*

Terjadi pada tingkat 20% sampai 200% per tahun. Dalam hal ini, orang hanya mau memegang uang seperlunya, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil, seperti barang-barang, rumah, dan tanah. Sehingga, pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara dari tingkat bunga yang cukup tinggi.


⁴⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 137-138.

5) Hyper Inflation

Terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun. Tidak ada pemerintahan yang dapat menghadapi inflasi jenis ini, karena inflasi jenis ini disebut “inflasi mematikan”.

Inflasi berdasarkan sebabnya :

1. Inflasi sebagai akibat kebijakan (*policy induced inflation*) yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan.
2. *Cost-push inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.




Asumsi... keseimbangan ekonomi mula-mula terjadi pada titik E_1 dengan permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS). Misalkan buruh menuntut kenaikan upah. Akibatnya kurva AS bergeser ke kiri dari AS^1 menjadi AS^2 . Tingkat harga naik dari P_1 menjadi P_2 dan output turun dari Y_e menjadi Y_1 dengan keseimbangan baru tercapai pada titik E_2 .

Jika dalam suatu negara terjadi kenaikan harga yang terus-menerus atau terjadi inflasi yang sangat tinggi atau inflasi yang tidak dapat dikendalikan, akan mengganggu upaya lembaga keuangan bank dalam menghimpun dana masyarakat karena dengan inflasi menyebabkan suku bunga uang secara riil menjadi menurun sehingga masyarakat enggan menyimpan uang di bank. Dengan demikian kemampuan bank dalam menyalurkan kredit menjadi menurun dengan demikian

bank menjadi menyusut dari segi jumlah ataupun aset, sehingga perekonomian pun merosot dan kesejahteraan masyarakat menurun.⁴⁹

3. *Demand pull inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum.



Asumsikan permintaan agregat bertambah, sehingga kurva AD bergeser ke kanan menjadi AD^1 . Akibatnya tingkat harga dan output naik di sepanjang kurva SRAS, masing-masing dari P_0 menjadi P_1 dan dari Y_e menjadi Y_1 . Dalam jangka panjang, pendapatan nasional akan kembali menuju tingkat keseimbangan yang menunjukkan *full employment* (Y_e). Akibatnya, tingkat harga naik menjadi P_1 dan keseimbangan baru tercapai pada titik E_2 .

4. *Inertial inflation*, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut.⁵⁰

Inflasi yang terus menerus, apalagi yang cukup tinggi harus diatasi dengan mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Moneter

Biasanya Bank Indonesia selaku bank sentral akan mengambil kebijakan berupa:

⁴⁹ I. Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 133.

⁵⁰Hera Susanti, *Indikator-Indikator Makroekonomi* (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia, 2000), h. 47-48

- 1) Politik diskonto yaitu terhadap bank umum, Bank Indonesia memerintahkan agar mengurangi dan mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pinjaman, sehingga uang yang beredar akan menurun.
- 2) Politik pasar terbuka bank sentral akan menjual surat berharga (seperti obligasi) ke pasar modal. Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat akan tersedot ke Bank Sentral, uang beredar akan berkurang.
- 3) Meningkatkan *cash ratio*, dengan naiknya *cash ratio* berarti kemampuan bank untuk menciptakan kredit akan menurun, dan akibatnya uang yang beredar akan menurun.

A. Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter. Ada tiga cara yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- 2) Menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan tentu uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat semakin berkurang, sehingga harga akan menurun.
- 3) Mengadakan pinjaman pemerintah. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara otomatis tanpa kompromi terlebih dahulu misalnya agar uang tidak terlalu banyak beredar.

B. Kebijakan Non Moneter

Cara ini bisa ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Menaikkan hasil produksi, sekalipun jumlah uang beredar bertambah.
- 2) Kebijaksanaan upah. Pemerintah menganjurkan kepada serikat-serikat buruh untuk tidak menuntut kenaikan upah selagi masih terjadi inflasi tanpa dibarengi dengan peningkatan produksi.
- 3) Pengawasan harga, agar harga barang tidak terlalu naik, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kalau perlu menetapkan harga. Langkah lain untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan *sanering* yaitu dengan cara menurunkan nilai nominal rupiah

9. Inflasi Dalam Kajian Islam

Inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah (*Natural Inflation*) dan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.⁵¹

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:⁵²

- 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan.
- 2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
- 3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah.
- 4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukkan kekayaan seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti : pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Ada penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Heni Hasanah pada tahun 2007. Ia melakukan penelitian dengan judul, Stabilitas Moneter pada Sistem Perbankan Ganda di Indonesia. Penelitian ini menganalisis fungsi permintaan uang (M1 dan M2) baik konsep konvensional maupun konsep Islam serta melihat hubungan antara jumlah uang beredar pada konsep konvensional maupun konsep Islam dengan tingkat harga sebagai sasaran akhir kebijakan moneter. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia (SEKI-BI), Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dan data *return* syariah dari bank Muamalat Indonesia dalam periode waktu Januari 2001 sampai dengan Desember 2006.

⁵¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 190

⁵² *Ibid*, h. 195


Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa permintaan uang (M1 dan M2) dalam Islam lebih stabil dibandingkan konvensional. Dan tidak adanya hubungan antara permintaan uang (M1 dan M2) baik konvensional maupun Islam terhadap tingkat harga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam dalam penelitian ini variabel permintaan uang dalam Islam dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia dan variabel permintaan uang konvensional dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan oleh bank konvensional di Indonesia. Dalam penelitian ini juga di bahas tentang perbandingan jangka panjang antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Serta cakupan *time series* yang lebih panjang yaitu dari tahun 2001 – 2011.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sebuah bentuk bagan kerangka pemikiran yang menggambarkan situasi yang akan menjadi pusat perhatian penelitian sehingga fokus penelitian ini dapat terlihat dengan jelas dan dapat menggambarkan pemikiran dalam penelitian ini secara miniatur atau dalam bentuk bagan sebelum penelitian dilakukan lebih lanjut. Maka dapat kerangka pemikiran seperti pada gambar 4 dibawah.

Pada gambar dibawah terlihat bahwa Suku bunga, bagi hasil, permintaan uang konvensional (PYDK) dan permintaan uang syariah (PYDS) masing- masing di pengaruhi oleh PDB (*Product Domestic Bruto*) dan inflasi.



Gambar 4
Kerangka Teoritis

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi⁵³. Dalam penelitian ini hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu yang dihadapi sebagai petunjuk di dalam suatu penelitian yang kebenarannya masih diragukan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Permintaan uang syariah (PYDS) berpengaruh terhadap PDB dan Inflasi

⁵³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 59

2. Permintaan uang konvensional (PYDK) berpengaruh terhadap PDB dan inflasi
3. Bagi hasil berpengaruh terhadap PDB dan Inflasi
4. Suku bunga berpengaruh terhadap PDB dan Inflasi
5. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi Syariah lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi konvensional.

